

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KONSERVASI TANAH DAN AIR

13

Anih Sri Suryani

Abstrak

Berbagai bencana alam seperti longsor dan banjir yang melanda wilayah Indonesia menjadi pertanda bahwa daya dukung lingkungan sudah tidak dapat menampung intensitas air yang sedemikian besar. Oleh karena itu, konservasi tanah dan air sangatlah penting agar sumber daya tanah dan air tidak makin terdegradasi. Tahun 2014, Presiden telah mensahkan UU tentang Konservasi Tanah dan Air namun hingga kini permasalahan konservasi masih terjadi. Tulisan ini mengkaji permasalahan dan tantangan dalam konservasi tanah dan air seperti degradasi lahan yang makin meningkat; perkembangan teknologi konservasi lahan yang makin lambat; dan masalah nonteknis seperti kebijakan, sosial dan ekonomi serta penegakan hukum yang belum optimal. Hal tersebut menjadi tantangan terutama bagi pemerintah, para ilmuwan dan pengguna lahan untuk turut serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan konservasi tanah dan air sesuai dengan peraturan yang berlaku. DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada Pemerintah terkait pelaksanaan UU tentang Konservasi Tanah dan Air.

Pendahuluan

Sejumlah bencana alam kembali terjadi di Indonesia. Banjir bandang dan longsor terjadi di Sentani Jayapura Papua. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Rabu, 20 Maret 2019, tercatat jumlah korban tewas 104 orang dan 159 orang luka-luka, serta 79 orang hilang. Di samping itu, berbagai fasilitas infrastruktur dan perumahan rusak berat. Demikian juga dua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Bantul dan

Gunung Kidul telah ditetapkan dengan status tanggap darurat bencana setelah kejadian banjir dan longsor yang menerjang wilayah tersebut pada hari Minggu 17 Maret lalu. Akibatnya 5.046 warga DIY terpaksa mengungsi dan data sementara 2 korban meninggal dunia. Kabupaten Bantul menjadi wilayah terbanyak terdampak banjir dan longsor. Tidak hanya di Papua dan Jawa, bencana longsor pun melanda Sumatera Selatan, Kabupaten Empat Lawang. Bencana tersebut mengganggu akses jalan,



9 772088 235001

hingga Kabupaten Empat Lawang nyaris terisolir. Beberapa daerah dengan tingkat kerawanan longsor tinggi meliputi Sumatera bagian barat dan selatan, Pulau Jawa bagian tengah dan selatan, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian barat dan tengah, serta hampir seluruh wilayah perbukitan di Papua (*Kompas*, 20 Maret 2019).

Berbagai bencana banjir dan longsor tersebut dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Namun terdapat pula faktor lain yakni alih fungsi lahan. Berkurangnya tutupan lahan dan bertambahnya bangunan membuat beban lahan kian meningkat. Seperti halnya banjir bandang yang melanda Sentani. BNPB menduga kerusakan Pegunungan Cycloop di Jayapura menjadi penyebabnya. Pegunungan yang berupa kawasan cagar alam tersebut yang seharusnya menjadi resapan air itu malah dialihfungsikan menjadi permukiman dan pertanian. Kerusakan ekosistem di pegunungan Cycloop tersebut sudah terjadi sejak 2003, setelah terjadi perambahan cagar alam oleh 43.030 jiwa, penggunaan lahan permukiman dan pertanian lahan kering campur di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani seluas 2.415 ha, penebangan pohon untuk pembukaan lahan dan perumahan dan kebutuhan kayu, serta penambangan galian C. Sangat disayangkan perusakan di pegunungan Cycloop tersebut masih terjadi hingga saat ini (news.detik.com). Sembilan wilayah kelurahan yang terdampak banjir di Sentani merupakan dataran alur hijau, yang secara alamiah adalah daerah rawan banjir.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan dalam Konservasi

Tanah dan Air (KTA) di Indonesia, serta tantangan dan peran berbagai pihak dalam mencari solusi atas permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Konservasi Tanah dan Air

Banjir bandang Sentani dengan jumlah korban sekian banyak dan kerusakan sedemikian besar seolah menyadarkan kita semua akan dampak negatif dari kerusakan ekosistem yang terus dibiarkan sehingga terjadinya degradasi lingkungan di kawasan ini. Sekaligus hal itu seolah-olah menjadi peringatan akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan dan melakukan konservasi tanah dan air.

KTA merupakan suatu tindakan pengawetan terhadap kualitas dan kuantitas tanah dan air. Menurut UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, KTA adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Usaha-usaha pengawetan (konservasi) tanah ditujukan untuk: (1) mencegah kerusakan tanah oleh erosi, (2) memperbaiki tanah yang rusak, (3) dan menetapkan kelas kemampuan tanah dan tindakan-tindakan atau perlakuan agar tanah tersebut dapat dipergunakan untuk waktu yang tidak terbatas (berkelanjutan) (Arsyad: 1989).

Ada 3 metode dalam melakukan KTA. Metode tersebut yaitu: metode fisik dengan pengolahan tanahnya (pengolahan tanah menurut kontur, parit, teras dan saluran irigasi), metode vegetatif dengan memanfaatkan vegetasi dan

tanaman untuk mengurangi erosi dan penyediaan air (reboisasi hutan, penghijauan dan agroforestri), serta metode kimia yaitu memanfaatkan bahan-bahan kimia baik organik maupun anorganik untuk mengawetkan tanah (Syakur: 2008).

Sedangkan teknik konservasi pada lahan hutan dilakukan dengan penerapan manajemen pengelolaan hutan yang baik dan terencana. Pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi, upaya KTA hanya menjaga lingkungan dari kerusakan, karena pada kawasan ini tidak diperbolehkan dilakukan penebangan pohon (Wahyudi: 2014). Pada kawasan hutan produksi, upaya konservasi dilakukan pada tiga areal, yaitu areal produktif sebagai tempat dilakukan kegiatan eksploitasi hutan (penebangan pohon dan penarikan kayu); kawasan tidak efektif untuk produksi seperti lokasi perkantoran, perumahan, *camp*, sarana dan prasarana, lokasi penelitian, lokasi sumber benih atau areal sumberdaya genetik, kebun bibit, persemaian dan tanah kosong serta kawasan perlindungan seperti areal plasma nutfah, sungai dan mata air, *buffer zone*, koridor satwa dan areal yang mempunyai keterenggan lebih dari 40%.

Permasalahan Konservasi Tanah dan Air di Indonesia

Program dan upaya untuk melakukan KTA telah dilakukan di Indonesia sejak lama. Bank Dunia telah menjadi pendukung upaya ini mulai dari era 90-an, terutama dalam hal manajemen DAS. Namun seiring dengan perkembangan pembangunan nasional di segala bidang, degradasi lahan juga berkembang dengan

pesat dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Berbagai kegiatan pembangunan sering menggunakan lahan pertanian subur, seperti untuk infrastruktur, pemukiman, perkantoran, pertambangan dan industri. Bahkan, kegiatan pertanian sendiri pun sering mengancam keberlanjutan pertanian, seperti penggunaan lereng terjal untuk tanaman semusim, perladangan berpindah dan penggunaan agrokimia yang tidak ramah lingkungan.

Degradasi lahan dewasa ini tidak hanya berupa erosi tanah, namun sudah merambah ke bentuk-bentuk lain seperti banjir, longsor, pencemaran, dan pembakaran lahan, sudah sering terjadi dalam intensitas dan kualitas yang tinggi. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi kelangsungan sistem pertanian, dan tantangan bagi upaya konservasinya.

Hal nonteknis menjadi permasalahan tersendiri dalam KTA ini. Antara lain masalah kebijakan, sosial dan ekonomi. Kebijakan dan perhatian pemerintah sangat menentukan keberhasilan upaya pengendalian degradasi tanah. Namun, selaras dengan tantangan yang dihadapi, selama ini prioritas utama program pertanian lebih ditujukan kepada peningkatan produksi bahan pangan dan pertumbuhan ekonomi secara makro, sehingga aspek kelestarian sumberdaya lahan tertinggal. Selain itu, masalah sosial juga kerap menjadi hambatan, antara lain sistem kepemilikan dan hak atas lahan, fragmentasi lahan pertanian, sempitnya lahan garapan petani, dan tekanan penduduk. Kondisi ekonomi petani yang pada umumnya rendah, sering menjadi alasan bagi mereka untuk mengabaikan konservasi tanah, termasuk

mendorong cepatnya konversi lahan pertanian dan hutan.

Permasalahan lainnya adalah diseminasi teknologi konservasi tanah sangat lambat. Hasil penelitian baik dari perguruan tinggi maupun lembaga litbang tidak dapat diadopsi langsung oleh para pengguna, misalnya petani dan pengolah lahan. Sedangkan dalam hal pembalakan hutan dan lahan, faktor lemahnya peraturan dan sistem perundang-undangan merupakan hal yang melemahkan upaya konservasi hutan dan lahan tersebut.

Payung hukum terkait KTA di Indonesia telah ditetapkan dalam UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Ruang lingkup UU tersebut terdiri dari perencanaan, penyelenggaraan serta pembinaan dan pengawasan KTA. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah berwenang menyelenggarakan KTA. Di samping itu, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan pengguna lahan juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KTA. Pemerintah menyusun perencanaan KTA dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Penyelenggaraan KTA dilaksanakan pada kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dilaksanakan berdasarkan unit DAS, ekosistem dan satuan lahan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan DAS terpadu. Penyelenggaraan KTA tidak dapat dilakukan/dikecualikan pelaksanaannya di kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional. Oleh karena itu, alih fungsi Pegunungan Cycloop di Jayapura menjadi lahan pertanian dan perumahan adalah suatu pelanggaran. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait KTA merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Bupati

Jayapura mengaku sudah berulang kali mengingatkan warga agar tidak mendirikan bangunan di pegunungan tersebut karena masuk wilayah cagar alam. Perda terkait kawasan penyangga Cagar Alam Cycloop sejak tiga tahun lalu telah disosialisasikan. Pemkab sudah menggandeng Balai Konservasi Sumber Daya Alam, instansi terkait maupun aktivis lingkungan dalam sosialisasi tersebut, namun nampaknya larangan dan sosialisasi tersebut tidak membuahkan hasil.

Dalam UU tentang Konservasi Tanah dan Air sudah dinyatakan adanya sanksi administrasi bagi pelanggar, dan juga ketentuan pidana berupa pidana penjara dan denda. Jenis hukumannya beragam sesuai dengan dampak yang ditimbulkan, apabila terjadi degradasi lahan yang berat sampai dengan terjadinya bencana, maka pidana penjara bisa sampai 18 tahun dan/atau denda paling banyak 100 miliar rupiah. Adanya pelanggaran yang masih terus terjadi di Pegunungan Cycloop menunjukkan bahwa penegakkan hukum terkait KTA ini masih menjadi PR besar.

Tantangan Konservasi Tanah dan Air di Indonesia

Berbagai permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi berbagai pihak untuk dicari solusinya. Para ilmuwan bidang KTA ditantang untuk bekerja lebih keras dalam rangka mengembangkan IPTEK bidang ini, tidak hanya yang berkaitan dengan erosi tanah dan longsor saja, namun juga dengan jenis-jenis degradasi tanah lainnya, sesuai perkembangan pembangunan. Kerja sama antarberbagai disiplin ilmu sangatlah penting, misalnya dengan para ahli hukum, ekonom,

dan ilmuwan bidang lain, dalam penyusunan peraturan perundangan, perencanaan dan implementasi KTA di lapangan.

Para pengguna lahan (baik itu petani, perusahaan perkebunan, maupun pengguna lahan nonpertanian) merupakan pihak yang langsung berhubungan dengan pengelolaan lahan. Kegiatan yang mereka lakukan menentukan kondisi lahan saat ini, dan juga pada masa-masa yang akan datang. Mereka harus menyadari bahwa KTA sangatlah penting untuk memelihara masa depan generasi selanjutnya dan keberlangsungannya.

Sedangkan bagi pemerintah, tantangannya cenderung semakin besar. Payung hukum untuk KTA perlu tersedia, tidak hanya berupa UU tapi berbagai peraturan pelaksanaannya wajib dilaksanakan dengan tegas dan adil. UU tentang KTA mengamanatkan berbagai peraturan pemerintah, antara lain dalam hal perencanaan, penyelenggaraan, dan pendanaan. Pemerintah juga seyogianya mendorong program-program yang berkaitan dengan KTA misalnya: peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan multifungsinya, penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, termasuk pengadaan tenaga khusus penyuluh KTA, penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan lahan, dan advokasi intensif untuk menjelaskan bahwa penyelamatan sumberdaya lahan dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Penutup

Bencana alam yang disebabkan oleh degradasi lahan dapat diminimalisir dengan perencanaan

dan penyelenggaraan KTA yang bersifat masif oleh seluruh unsur masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Selama ini kegiatan KTA masih terbatas digerakkan dan dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam skala besar dan dalam proyek-proyek pembangunan.

Adanya UU Konservasi Tanah dan Air mengatur hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraannya. DPR RI perlu terus mengawasi agar UU tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, salah satunya mendesak pemerintah untuk menegakkan peraturan secara adil dan tegas bagi para perusak lingkungan. Demikian juga peraturan pelaksanaannya perlu segera ditetapkan, agar menjadi payung hukum bagi perencanaan dan penyelenggaraan KTA.

Referensi

- Arsyad, Sitanala. (1989). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- As-syakur AR, Suarna IW, Sandi Adnyana IW, Rusna IW, Alit Laksmiwati IA, Diara IW. (2008). "Studi Perubahan Penggunaan Lahan di DAS Badung". *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 10, No. 2, hal. 200-208.
- "BNPB: Gunung Cycloop Jayapura Dirusak Jadi Permukiman", <https://news.detik.com/berita/4472863/bnpb-gunung-cycloop-jayapura-dirusak-jadi-permukiman>, diakses 19 Maret 2018.
- "Bupati Jayapura Curhat Soal Botaknya Gunung Cycloop Pemicu Banjir", <https://news.detik.com/berita/4473088/bupati-jayapura-curhat-soal-botaknya-gunung-cycloop-pemicu-banjir>, diakses 19 Maret 2018.
- "Konservasi Tanah dan Air di Indonesia Kenyataan dan Harapan", <http://>

repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3784/komunikasiNon3.pdf;jsessionid=E90950D4E6BF054B9CF3E3B5DE9D8FBA?sequence=1, diakses 18 Maret 2018.

“Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dalam RUU Konservasi Tanah dan Air serta Potensi Permasalahannya,” https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENYELENGGARAAN%20KONSERVASI%20TANAH%20DAN%20AIR.pdf, diakses 21 Maret 2019.

“Peranan Konservasi Tanah dan Air”, https://www.researchgate.net/publication/327394030_Peranan_

Konservasi Tanah Dan Air Dalam Perencanaan Pembangunan, diakses 18 Maret 2018.

“Tantangan Konservasi Lahan Pertanian”, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:D_DVOI_YoosJ:https://grobogan.go.id/info/artikel/583-tantangan-konservasi-lahan-pertanian+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses 19 Maret 2018.

Wahyudi. (2014). “Teknik Konservasi Tanah serta Implementasinya pada Lahan Terdegradasi dalam Kawasan Hutan”. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*. Vol. 6, No. 2, hal. 71-85.



Anih Sri Suryani
anih.suryani@dpr.go.id

Anih Sri Suryani SSi., M.T. Peneliti Muda Bidang Kesehatan Lingkungan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Magister Teknik Lingkungan ITB, Sarjana Geofisika dan Meteorologi ITB. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain berjudul: “Upaya Peningkatan Kualitas Sanitasi Daerah Pesisir dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat” (2013), “Pelindungan Kesehatan bagi Petugas Pengelola Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Gianyar Bali)” (2014), “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)” (2014), “Capaian MDGs Indonesia Bidang Sanitasi” (2014), “Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Provinsi Jawa Barat” (2015), “Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Air Bersih (Studi Kasus Masyarakat Pinggir Sungai di Palembang.” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.